



P U T U S A N
NOMOR : 140/PID.B/2012PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYAN ARIANTO BIN SATAR** ;
Tempat lahir : Sugai Lakam Tanjung Balai Karimun (Kepri) ;
Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jemengan Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Juli 2012 No. 140/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2012 No.Reg.Perkara: PDM.06/RNI/05/2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jemengan Ranai Kecamatan Bunguran Timur

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.140/Pid.B/2012/PTR



Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada pada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara *merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa YAYAN ARIANTO sedang duduk didepan rumahnya terlihat tetangganya saksi Enda Dwi Setiawan Bin Mohd.Aspar (Korban) bersama saksi Raja Rifi Hamdanai Bin Raja Asman serta saksi Ike Setiawati Binti Mohd Aspar (Korban) keluar dari rumah mereka. Karena dirasakan aman serta tidak ada orang dirumah tersebut terdakwa YAYAN ARIANTO langsung pergi menuju pintu belakang rumah saksi Enda Dwi Setiawan (Korban) dan setelah dilihat ternyata pintu belakang/dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa YAYAN ARIANTO masuk dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga terbuka menggunakan 1 (satu) potong kayu yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter yang diambil dari dekat pintu belakang tersebut.
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa YAYAN ARIANTO langsung masuk kedalam rumah lewat pintu belakang/dapur lalu menuju kamar depan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-73 warna Hitam yang terletak diatas meja yang ada TV nya, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya terdakwa YAYAN ARIANTO langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N-73 warna hitam tersebut.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa YAYAN ARIANTO juga pernah masuk kedalam rumah Enda Dwi Setiawan (korban) dengan cara memecahkan kaca jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah parang yang diambil dari meja dapur rumah saksi Enda Dwi Setiawan (korban). Selanjutnya setelah masuk terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson tipe 551i milik saksi Ike Setiawati Binti Mohd Aspar (korban) yang terletak diatas lemari yang berada diruang tengah rumah, setelah itu terdakwa YAYAN ARIANTO meninggalkan 1 (satu) bilah parang tersebut didalam rumah dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Enda Dwi Setiawan (korban).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR sebagaimana tersebut diatas saksi Enda Dwi Setiawan Bin Mohd. Aspar (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah,-) dan saksi saksi Ike Setiawati Binti Mohd Aspar (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah,-) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah,-).

----- Perbuatan terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUH. Pidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-15/RNI/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan “pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagai mana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUH Pidana pada Dakwaan Tunggal.

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.140/Pid.B/2012/PTR



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. -1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N 73 warna Hitam.

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson type 550 i warna Hitam dan silver.

- 1 (satu) bilah parang warna Putih dengan gagang Hitam.

Milik Saksi RAJA RIFI HAMDANI Bin RAJA ASMAN agar dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

4. Menetapkan supaya Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah,-).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.26/PID.B/2012/PN.RNI tanggal 21 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YAYAN ARIANTO Bin SATAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 73 warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ENDA DWI SETIAWAN

- (satu) unit handphone merk Sony Ericson type 550 i warna hitam dan silver

- (satu) bilah parang warna putih dengan gagang hitam



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi IKE
SETIYAWATI ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta Permintaan Banding No.01/Akta.Pid/2012/PN.RNI Jo Perk.26/
PID.B /2012/PN.RNI yang ditanda-tangani oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 27 Juni 2012 Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai
No.26/ PID.B/ 2012/PN.RNI tanggal 21 Juni 2012, dan permintaan
banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada terdakwa pada tanggal terdakwa 28 Juni 2012 ;
6. Memori banding dari Penuntut Umum yang telah diterima
Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 4 Juli 2012 dan
memori bandingnya telah diserahkan secara sah dan seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai kepada Penuntut
Umum dan Terdakwa tanggal 11 Juli 2012 No.W4.U14/ 355/ HN.
01.10/VII/2012, tentang pemberian kesempatan kepada
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk
mempelajari /memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum
perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk
pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan
tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum
yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri
dalam menjatuhkan putusan tidak mempunyai efek jera, tidak
mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.140/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bagi saksi korban. Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai No.26/Pid.B /2012/PN.RNI tanggal 21 Juni 2012 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.26/PID.B/2012/PN.RNI tanggal 21 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai No.26/PID.B/2012/PN.RNI, tanggal 21 Juni 2012 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal –pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 26/PID.B /2012/ PN.RNI tanggal 21 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI,SH.MH dan TANI GINTING SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.F. EVA J, SH. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**1. AGUS HARIYADI,SH.MH.
RADJAWANE,SH.**

ENOS

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.140/Pid.B/2012/PTR



2. TANI GINTING, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)